



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JEINALDI MULALINDA Alias ALDI;**
Tempat Lahir : Laulalang;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/26 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara,
Kabupaten Tolitoli;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama Lengkap : **RESKIAN A. NDOEN Alias EKI;**
Tempat Lahir : Tolitoli;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/10 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara,
Kabupaten Tolitoli;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I Jeinaldi Mulalinda Alias Aldi ditangkap tanggal 8 Oktober 2020;

Terdakwa I Jeinaldi Mulalinda Alias Aldi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa II Reskian A. Ndoen Alias Eki ditangkap tanggal 8 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Reskian A. Ndoen Alias Eki ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Moh. Sabrang, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Progresif yang beralamat di Jalan Yoto Nomor 2, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, demikian berdasarkan Surat Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli tanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli tanggal 14 Desember 2020 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli tanggal 26 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan oleh karenanya akan dijadikan pertimbangan dalam Putusan ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jeinaldi Mulalinda Alias Aldi dan Terdakwa II Reskian A. Ndoen Alias Eki, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana , yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jeinaldi Mulalinda Alias Aldi Dan Terdakwa li Reskian A Ndoen Alias Eki masing-masing dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Haston Mulalinda dan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Reskian A. Ndoen, dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Para Terdakwa dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Perbuatan Para Terdakwa terjadi secara spontanitas disebabkan serangan korban terhadap harga diri ayah Para Terdakwa;
- Perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban tidak menyebabkan korban mengalami luka parah dan korban tetap menjalankan aktifitas seperti biasanya;
- Para Terdakwa kooperatif dan tidak pernah mempersulit jalannya pemeriksaan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana seringannya dikarenakan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa I Jeinaldi Mulalinda Alias Aldi dan Terdakwa II Reskian A Ndoen Alias Eki baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 2.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana, barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, hingga menyebabkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo dan Saksi Dodi Isak Alias Dodi diajak oleh Saksi Murdani Alias Dani ke lokasi acara ulang tahun setelah sampai diacara tersebut Saksi Theo, Saksi Dodi Dan Saksi Murdani mengikuti jalannya acara ulang tahun tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Theo, Saksi Dodi Dan Saksi Murdani melihat Terdakwa I Jeinaldi Mulalinda Alias Aldi dan Terdakwa II Reskian A Ndoen Alias Eki sedang berjoget lalu saat itu Saksi Theo ditatap oleh Terdakwa I yang mengekspresikan marah kepada Saksi Theo namun Saksi Theo tidak menanggapi kemudian Saksi Theo menanyakan kepada Saksi Murdani tentang Terdakwa I Aldi dan Terdakwa II Eki lalu Saksi Murdani menghampiri dan menegur Terdakwa I Aldi dan Terdakwa II Eki agar tidak membuat keributan oleh karena acara sedang berlangsung;
- Setelah itu pada jam 02.00 WITA acara ulang tahun tersebut berakhir dan saat Saksi Theo hendak pulang tiba-tiba di hampiri dan dirangkul oleh Terdakwa II Eki ke pinggir jalan raya lalu Terdakwa I Aldi berteriak kepada Saksi Theo mengatakan Saksi Theo sombong namun Saksi Theo menyanggahnya kemudian datang Saksi Dodi menghampiri Terdakwa I Aldi dan Saksi Theo tetapi Saksi Dodi ditarik oleh Terdakwa II Eki ke tengah jalan lalu Saksi Dodi dipukul oleh Terdakwa II Eki yang mengenai bagian wajah Saksi Dodi setelah itu Saksi Theo hendak menolong Saksi Dodi tetapi Saksi Theo ditendang oleh Terdakwa II Eki hingga Saksi Theo terjatuh ke aspal jalan raya lalu Saksi Theo ditolong oleh Saksi Murdani lalu Terdakwa I Aldi memukul Saksi Theo yang mengenai bagian kepala Saksi Theo selanjutnya Saksi Theo hendak lari kedalam rumah Saudara Lape namun belum sampai didalam rumah Saksi Theo ditendang oleh Terdakwa II Eki hingga terjatuh lalu Saksi Theo diinjak-injak oleh Terdakwa II Eki dan Terdakwa I Aldi;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa I Aldi dan Terdakwa II Eki, sehingga Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo mengalami luka robek pada kepala bagian depan, sakit dan patah pada siku tangan kiri serta luka robek pada lutut sebelah kiri berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 68 / VIII / VeR / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mokopido dan ditandatangani oleh dr. Muh. Rahmat Ridha yang menerangkan pada tanggal dua puluh lima bulan agustus tahun dua ribu dua puluh telah memeriksa seorang bernama Teodorus Buang Sampuhi, alamat di Dusun Empat, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, berkesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

- Kepala: luka lecet pada dahi kepala dengan ukuran panjang satu sentimeter ukuran lebar nol koma lima sentimeter titik;
- Anggota gerak atas: memar pada lengan tangan kiri koma tampak benjolan titik;
- Anggota gerak bawah: luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter ukuran lebar dua sentimeter titik;
- Kesimpulan: kelainan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa I Jeinaldi Mulalinda Alias Aldi dan Terdakwa II Reskian A Ndoen Alias Eki baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 2.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana, barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo dan Saksi Dodi Isak Alias Dodi diajak oleh Saksi Murdani Alias Dani ke lokasi acara ulang tahun setelah sampai diacara tersebut Saksi Theo, Saksi Dodi Dan Saksi Murdani mengikuti jalannya acara ulang tahun tersebut;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Theo, Saksi Dodi Dan Saksi Murdani melihat Terdakwa I Jeinaldi Mulalinda Alias Aldi dan Terdakwa II Reskian A Ndoen Alias Eki sedang *berjoget* lalu saat itu Saksi Theo ditatap oleh Terdakwa I yang mengekspresikan marah kepada Saksi Theo namun Saksi Theo tidak menanggapi kemudian Saksi Theo menanyakan kepada Saksi Murdani tentang Terdakwa I Aldi dan Terdakwa II Eki lalu Saksi Murdani menghampiri dan menegur Terdakwa I Aldi dan Terdakwa II Eki agar tidak membuat keributan oleh karena acara sedang berlangsung;
- Setelah itu pada jam 02.00 WITA acara ulang tahun tersebut berakhir dan saat Saksi Theo hendak pulang tiba-tiba dihampiri dan dirangkul oleh Terdakwa II Eki ke pinggir jalan raya lalu Terdakwa I Aldi berteriak kepada Saksi Theo mengatakan Saksi Theo sombong namun Saksi Theo menyanggahnya kemudian datang Saksi Dodi menghampiri Terdakwa I Aldi dan Saksi Theo tetapi Saksi Dodi ditarik oleh Terdakwa II Eki ke tengah jalan lalu Saksi Dodi dipukul oleh Terdakwa II Eki yang mengenai bagian wajah Saksi Dodi setelah itu Saksi Theo hendak menolong Saksi Dodi tetapi Saksi Theo ditendang oleh Terdakwa II Eki hingga Saksi Theo terjatuh ke aspal jalan raya lalu Saksi Theo ditolong oleh Saksi Murdani lalu Terdakwa I Aldi memukul Saksi Theo yang mengenai bagian kepala Saksi Theo selanjutnya Saksi Theo hendak lari kedalam rumah Saudara Lape namun belum sampai didalam rumah Saksi Theo ditendang oleh Terdakwa II Eki hingga terjatuh lalu Saksi Theo diinjak-injak oleh Terdakwa II Eki dan Terdakwa I Aldi;
- Akibat perbuatan Terdakwa I Aldi dan Terdakwa II Eki, sehingga Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo mengalami luka robek pada kepala bagian depan, sakit dan patah pada siku tangan kiri serta luka robek pada lutut sebelah kiri berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 68 / VIII / VeR / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mokopido dan ditandatangani oleh dr. Muh. Rahmat Ridha yang menerangkan pada tanggal dua puluh lima bulan agustus tahun dua ribu dua puluh telah memeriksa seorang bernama Teodorus Buang Sampuhi, alamat di Dusun Empat, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, berkesimpulan sebagai berikut :
Hasil Pemeriksaan:
 - Kepala: luka lecet pada dahi kepala dengan ukuran panjang satu sentimeter ukuran lebar nol koma lima sentimeter titik;
 - Anggota gerak atas: memar pada lengan tangan kiri koma tampak benjolan titik;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah: luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter ukuran lebar dua sentimeter titik;
- Kesimpulan: kelainan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I Jeinaldi Mulalinda Alias Aldi dan Terdakwa II Reskian A Ndoen Alias Eki baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 2.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo dan Saksi Dodi Isak Alias Dodi diajak oleh Saksi Murdani Alias Dani ke lokasi acara ulang tahun setelah sampai diacara tersebut Saksi Theo, Saksi Dodi Dan Saksi Murdani mengikuti jalannya acara ulang tahun tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Theo, Saksi Dodi Dan Saksi Murdani melihat Terdakwa I Jeinaldi Mulalinda Alias Aldi dan Terdakwa II Reskian A Ndoen Alias Eki sedang berjoget lalu saat itu Saksi Theo ditatap oleh Terdakwa I yang mengekspresikan marah kepada Saksi Theo namun Saksi Theo tidak menanggapi kemudian Saksi Theo menanyakan kepada Saksi Murdani tentang Terdakwa I Aldi dan Terdakwa II Eki lalu Saksi Murdani menghampiri dan menegur Terdakwa I Aldi dan Terdakwa II Eki agar tidak membuat keributan oleh karena acara sedang berlangsung;
- Setelah itu pada jam 02.00 WITA acara ulang tahun tersebut berakhir dan saat Saksi Theo hendak pulang tiba-tiba dihampiri dan dirangkul oleh Terdakwa II Eki ke pinggir jalan raya lalu Terdakwa I Aldi berteriak kepada Saksi Theo mengatakan Saksi Theo sombong namun Saksi Theo menyanggahnya kemudian datang Saksi Dodi menghampiri Terdakwa I Aldi dan Saksi Theo tetapi Saksi Dodi ditarik oleh Terdakwa II Eki ke tengah jalan lalu Saksi Dodi dipukul oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Eki yang mengenai bagian wajah Saksi Dodi setelah itu Saksi Theo hendak menolong Saksi Dodi tetapi Saksi Theo ditendang oleh Terdakwa II Eki hingga Saksi Theo terjatuh ke aspal jalan raya lalu Saksi Theo ditolong oleh Saksi Murdani lalu Terdakwa I Aldi memukul Saksi Theo yang mengenai bagian kepala Saksi Theo selanjutnya Saksi Theo hendak lari kedalam rumah Saudara Lape namun belum sampai didalam rumah Saksi Theo ditendang oleh Terdakwa II Eki hingga terjatuh lalu Saksi Theo diinjak-injak oleh Terdakwa II Eki dan Terdakwa I Aldi;

- Akibat perbuatan Terdakwa I Aldi dan Terdakwa II Eki, sehingga Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo mengalami luka robek pada kepala bagian depan, sakit dan patah pada siku tangan kiri serta luka robek pada lutut sebelah kiri berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 68 / VIII / VeR / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mokopido dan ditandatangani oleh dr. Muh. Rahmat Ridha yang menerangkan pada tanggal dua puluh lima bulan agustus tahun dua ribu dua puluh telah memeriksa seorang bernama Teodorus Buang Sampuhi, alamat di Dusun Empat, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, berkesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

- Kepala: luka lecet pada dahi kepala dengan ukuran panjang satu sentimeter ukuran lebar nol koma lima sentimeter titik;
- Anggota gerak atas: memar pada lengan tangan kiri koma tampak benjolan titik;
- Anggota gerak bawah: luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter ukuran lebar dua sentimeter titik;
- Kesimpulan: kelainan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan tersebut dibacakan, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi Surat Dakwaan tersebut dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo**, keterangannya dibacakan di persidangan, yang mana keterangan tersebut pada tingkat penyidikan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dengan di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menjadi korban pemukulan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 2.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama lelaki Dodi sedang di acara pesta ulang tahun orang tua Saudara Corinus tepatnya di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, kemudian Saksi melihat Para Terdakwa menatap ke arah Saksi seolah sedang marah, kemudian sekitar jam 0.00 WITA ketika pesta selesai Saksi dihipir dan digandeng oleh Terdakwa II ke jalan raya kemudian diikuti oleh Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Saksi disuruh duduk di pinggir jalan raya tersebut lalu Terdakwa Jeinaldi alias Aldi berteriak kepada Saksi mengatakan bahwa Saksi sombong, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi tidak sombong;
- Bahwa setelah itu Saksi Dodi Isak Alias Dodi duduk di samping Terdakwa I, namun kemudian Saudara Dodi ditarik oleh Terdakwa II dan langsung dipukul oleh Terdakwa II;
- Bahwa Saksi langsung berdiri dan ingin menolong Saksi Dodi Isak Alias Dodi namun Saksi ditendang oleh Terdakwa II hingga terjatuh ke aspal dan tiba-tiba datang Saksi Mardani Alias Dani menolong Saksi namun Terdakwa I langsung memukul Saksi dari arah depan mengenai kepala Saksi bagian depan;
- Bahwa Saksi kemudian lari ke rumah Saudara Lape, namun setibanya di rumah Saudara Lape, Saksi ditendang oleh Terdakwa II hingga terjatuh, lalu Saksi diinjak-injak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi ditolong oleh Saksi Jeldison Mulalinda Alias Jeldi menjauh dari lokasi kejadian dan Saksi melihat Para Terdakwa sudah ditahan oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah pribadi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo, Saksi Muldani Alias Dani, Saksi Dodi Isak Alias Dodi, dan Saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeldison Mulalinda Alias Jeldi telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pernyataan bahwa ia tidak memukul Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo melainkan Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo jatuh saat berlari menuju rumah Saudara Lape, selebihnya Para Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi **Murdani Alias Dani**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena periswita pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa dan yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 2.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi sempat menghalangi Terdakwa I memukul Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo dan Saksi melihat Terdakwa II mengejar saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo kedalam rumah Saudara Lape;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak melihat awal mula pemukulan namun Saksi mengetahui ada pemukulan karena mengetahui ada keributan hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 2.00 WITA di dekat tempat acara pesta ulang tahun orang tua Saudara Corinus tepatnya di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya di tempat acara pesta ulang tahun hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WITA Saksi dihampiri oleh Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo lalu menanyakan kepada Saksi mengenai Terdakwa Jeinaldi alias Aldi dan Terdakwa Reskian A Ndoen alias Eki yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang bergoyang sambil menatap seolah marah ke arah Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo;

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Para Terdakwa lalu menegur Para Terdakwa agar tidak membuat keributan karena Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo masih saudara dengan Saksi dan juga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 2.00 WITA Saksi melihat Terdakwa II menarik saksi Theodorus alias Theo ke arah jalan raya lalu tidak lama terdengar keributan lalu Saksi langsung menghampiri lokasi keributan;
- Bahwa setelah Saksi di lokasi kejadian, Saksi melihat Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo sudah dalam posisi tengkurap di jalan raya lalu Saksi langsung membantunya berdiri dan menyuruh Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo untuk ke belakang Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi berhadapan dengan Terdakwa I yang marah-marah kepada Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo sambil berusaha untuk memukul Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo ke arah wajahnya namun tidak kena;
- Bahwa kemudian Saksi mendorong Terdakwa I agar tidak memukul Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo, namun Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo berlari dari Saksi dan dikejar oleh Terdakwa II hingga masuk ke rumah Saudara Lape;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengikuti Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo ke rumah Saudara Lape dan Saksi mendapati saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo sudah terduduk di lantai sambil menangis dan menyampaikan bahwa tangan kirinya sakit dan patah;
- Bahwa kemudian Saksi menolong Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo dan melihat Para Terdakwa sudah ditahan oleh masyarakat;
- Bahwa di acara pesta ulang tahun tersebut Saksi, Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo dan Para Terdakwa minum minuman keras jenis Cap Tikus;
- Bahwa lokasi pemukulan berada di tempat umum yang dapat dilihat orang banyak;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo mengalami luka robek pada kepala bagian depan, sakit dan patah siku sebelah kiri, serta luka robek pada lutut kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pernyataan bahwa ia tidak memukul Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo melainkan Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo jatuh saat berlari menuju rumah Saudara Lape, selebihnya Para Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi **Dodi Isak Alias Dodi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa dan yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo sedang berjoget di tempat acara pesta ulang tahun orang tua saudara Corinus tepatnya di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli dan tidak terjadi apapun diantara saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 WITA Saksi melihat saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo ditarik oleh Terdakwa Reskian A Ndoen ke jalan raya dan Saksi mengikuti mereka;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar perkataan Terdakwa Jeinaldi alias Aldi dengan nada agak keras kepada saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo "Kau sombong, pandang enteng";
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa Jeinaldi alias Aldi "Ada apa, kakak mau pukul Theo?", namun tiba-tiba Saksi ditarik dari belakang oleh Terdakwa Reskian A Ndoen alias Eki dari arah belakang menjauh dari saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo;
- Bahwa setelah itu Saksi dipukul oleh Terdakwa Reskian A Ndoen alias Eki sebanyak satu kali di bagian wajah sehingga Saksi kesakitan dan tidak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui lagi apa yang terjadi karena Saksi menjauh agar tidak dipukul lagi;

- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo datang ke arah Saksi sambil menangis dan bercerita bahwa dirinya ditendang dari arah belakang oleh Terdakwa Jeinaldi alias Aldi hingga kepala dan lutut kirinya terbentur di aspal, kemudian dikejar oleh Terdakwa Reskian A Ndoen alias Eki hingga ke rumah saudara Lape dan menendang serta menginjak-injak tangan kirinya hingga patah;
 - Bahwa kemudian Saksi dan saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo berjalan pulang untuk mencari tukang urut dan mengobati luka saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo mengalami luka robek pada kepala bagian depan, sakit dan patah siku sebelah kiri, serta luka robek pada lutut kiri;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar;
4. Saksi **Jeldison Mulalinda Alias Jeldi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena periswita pemukulan;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa dan yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli Saksi mendengar keributan kemudian mendekat ke arah keributan dan ternyata sudah ada Terdakwa Jeinaldi alias Aldi ditengah kerumunan, langsung Saksi peluk agar tidak dipukul, namun saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo langsung

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Terdakwa Jeinaldi alias Aldi sebanyak satu kali dan kemudian berlari ke rumah saudara Lape karena dikejar Terdakwa Reskian A Ndoen alias Eki dan beberapa orang lainnya;

- Bahwa kemudian Saksi melepaskan Terdakwa Jeinaldi alias Aldi dan Saksi menuju ke rumah saudara Lape;
 - Bahwa di rumah saudara Lape, saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo sudah berada di belakang pintu kemudian Saksi memeluknya kemudian membawanya keluar dari rumah tersebut dan menyuruhnya untuk berlari dari tempat tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat Para Terdakwa sudah ditahan oleh masyarakat dan Saksi melihat bahwa Terdakwa Jeinaldi alias Aldi dipukul sebanyak satu kali oleh saksi Murdani alias Dani;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong;
 - Bahwa lokasi pemukulan berada di tempat umum yang dapat dilihat orang banyak;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo mengalami luka robek pada kepala bagian depan, sakit dan patah siku sebelah kiri, serta luka robek pada lutut kiri;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar;
6. Saksi **Non Hati Bae Alias Inong**, keterangannya dibacakan di persidangan, yang mana keterangan tersebut pada tingkat penyidikan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dengan di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan dan yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi namun Saksi mengetahui setelah saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo masuk ke rumah Saksi dan langsung terduduk di lantai rumah Saksi, kemudian Saksi kaget dan langsung masuk kedalam kamar;
- Bahwa Saksi mengetahui dari saksi Murdani alias Dani bahwa saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo dipukuli oleh anak-anak muda dari Dusun Ambotuban;
- Bahwa Saksi mengetahui dari warga sekitar bahwa saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo dipukuli di dalam rumah Saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo singgah di rumah Saksi baru saja dari Rumah Sakit melakukan visum dan Saksi melihat bahwa tangan kiri saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo terbungkus perban dan digantung dengan kain pada lehernya dan saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo mengatakan kepada Saksi bahwa tangan kirinya patah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Jeinaldi Mulalinda Alias Aldi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Terdakwa I terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Terdakwa I adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait peristiwa pemukulan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Terdakwa Reskian A Ndoen alias Eki;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WITA saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo berjoget di acara pesta ulang tahun orang tua saudara Corinus tepatnya di Jalan Trans Sulawesi, Dusun

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli



Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli dengan tidak teratur dan Terdakwa menegurnya namun saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo menolak ditegur dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa tidak menanggapi;

- Bahwa Terdakwa meminum minuman keras jenis cap tikus pada saat pesta ulang tahun tersebut;
- Bahwa setelah pesta tersebut selesai sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa Reskian A Ndoen alias Eki membawa saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo ke jalan raya dan Terdakwa mengikutinya karena Terdakwa Reskian A Ndoen alias Eki memanggil Terdakwa dan mengatakan "Baku atur bae jo, baku minta maaf";
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo duduk di pinggir jalan, kemudian datang saksi Dodi Isak alias Dodi dan langsung bertanya kepada saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo "Yang mana, ini yang mau dipukul?", namun saksi Dodi Isak alias Dodi langsung ditarik oleh Terdakwa Reskian A Ndoen alias Eki menjauh dari Terdakwa dan saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Terdakwa Reskian A Ndoen alias Eki dan saksi Dodi Isak alias Dodi, lalu Terdakwa memukul saksi Dodi Isak alias Dodi pada bahunya menggunakan tangan terkepal, namun tiba-tiba saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo memukul Terdakwa di bagian wajah sebanyak satu kali menggunakan tangannya dan langsung berlari ke rumah saudara Lape, setelah itu Terdakwa dipukul oleh saksi Murdani alias Dani di wajah Terdakwa sebanyak satu kali menggunakan tangan terkepal, dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa dipertemukan dengan saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo, Terdakwa Reskian A Ndoen alias Eki, saksi Dodi Isak alias Dodi dan saksi Murdani alias Dani di rumah saudari Rani;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat kondisi saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo yaitu wajah dan lutut kiri terluka, sedangkan tangan kirinya digantung dilehernya menggunakan kain karena saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo mengaku tangannya patah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Reskian A Ndoen alias Eki mengakui bahwa dirinya yang telah memukul saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang, namun tidak melakukan kekerasan dengan menggunakan kakinya kepada tangan saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo, Saksi Muldani Alias Dani, Saksi Dodi Isak Alias Dodi, dan Saksi Jeldison Mulalinda Alias Jeldi telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Reskian A Ndoen Alias Eki** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Terdakwa I terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Terdakwa I adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait peristiwa pemukulan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan orang lain yang Terdakwa tidak ketahui siapa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo dan mengenai bagian punggungnya saja;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo di dalam rumah saudara Lape, dengan posisi saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo sedang membungkuk membelakangi Terdakwa sambil memegang kepala;
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo sampai rumah saudara Lape karena sebelumnya saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo telah memukul Terdakwa Jeinaldi alias Aldi;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 di tempat acara pesta ulang tahun orang tua saudara Corinus tepatnya di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, setelah pesta tersebut selesai sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa Jeinaldi alias Aldi menceritakan bahwa dirinya ada masalah dengan saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo kemudian Terdakwa menyarankan agar berdamai saja karena masih saling saudara;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo ke pinggir jalan raya untuk berbicara dengan Terdakwa Jeinaldi alias Aldi, namun kemudian muncul saksi Dodi Isak alias Dodi yang mengatakan "mana

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli



yang mau dipukul” dan saat itu juga Terdakwa langsung menarik saksi Dodi Isak alias Dodi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memperingatkan kepada saksi Dodi Isak alias Dodi karena Terdakwa Jeinaldi alias Aldi sudah akan damai dengan saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo, dan Terdakwa langsung memukul saksi Dodi Isak alias Dodi pada bagian wajah namun tidak kena;
- Bahwa kemudian muncul Terdakwa Jeinaldi alias Aldi langsung memukul saksi Dodi Isak alias Dodi pada bagian pipi kirinya, lalu datang juga saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo langsung memukul Terdakwa Jeinaldi alias Aldi pada bagian wajahnya sebanyak satu kali dan saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo langsung berlari ke rumah saudara Lape;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo, lalu saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo terjatuh di depan rumah saudara Lape namun masih sempat masuk ke rumah dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo di bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung ditahan oleh saudara Saldi dan saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo ditahan oleh saksi Jeldison Mulalinda alias Jeldi sehingga pemukulan terhenti dan kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa dipertemukan dengan saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo, Terdakwa Jeinaldi alias Aldi, saksi Dodi Isak alias Dodi dan saksi Murdani alias Dani di rumah saudari Rani;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat kondisi saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo yaitu wajah dan lutut kiri terluka, sedangkan tangan kirinya digantung dilehernya menggunakan kain karena saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo mengaku tangannya patah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah memukul saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang, namun tidak melakukan kekerasan dengan menggunakan kakinya kepada tangan saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo, Saksi Muldani Alias Dani, Saksi Dodi Isak Alias Dodi, dan Saksi Jeldison Mulalinda Alias Jeldi telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Haston



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulalinda dan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Reskian A. Ndoen. Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan oleh karenanya berdasar hukum untuk turut serta dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula bukti surat berupa *Visum Et Repertum* tanggal 28 Agustus 2020 Nomor: 68/VIII/VeR/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Rahmat Ridha selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mokopido Kabupaten Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Theodorus Buang Sampuhi, beralamat di Dusun Empat, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- kepala: luka lecet pada dahi kepala dengan ukuran panjang 1cm (satu sentimeter) ukuran lebar 0,5cm (nol koma lima sentimeter);
- anggota gerak atas: memar pada lengan tangan kiri, tampak benjolan;
- anggota gerak bawah: luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) ukuran lebar 2 cm (dua sentimeter);
- kesimpulan: kelainan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 2.00 WITA, Para Terdakwa, Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo, Saksi Muldani Alias Dani, Saksi Dodi Isak Alias Dodi, dan Saksi Jeldison Mulalinda Alias Jeldi sedang menghadiri acara pesta ulang tahun Orang Tua Saudara Corinus yang dilaksanakan di rumah Orang Tua Saudara Corinus yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa karena sedang di bawah pengaruh minuman keras, Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo berjoget secara tidak teratur sehingga Para Terdakwa menegur Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo agar tidak membuat keributan;
- Bahwa karena tidak terima ditegur oleh Para Terdakwa, Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo menantang Para Terdakwa untuk berkelahi, namun Para Terdakwa tidak menanggapinya;
- Bahwa untuk menghindari keributan, Terdakwa II menggandeng Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo untuk keluar dari rumah tersebut dan duduk di pinggir

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;

- Bahwa kemudian Saksi Dodi Isak Alias Dodi mengikuti Terdakwa II dan Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo dan berteriak dengan marah-marah kepada Terdakwa II dan Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo;
- Bahwa kemudian Terdakwa II membawa Saksi Dodi Isak Alias Dodi menjauhi Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa I mengikuti mereka dan langsung memukul bahu Saksi Dodi Isak Alias Dodi;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo langsung memukul Terdakwa I di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya dan Terdakwa I membalas memukul Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo berlari ke rumah Saudara Lape, setelah itu Terdakwa I dipukul oleh Saksi Murdani Alias Dani di wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengejar Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo ke rumah Saudara Lape di mana Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo sempat terjatuh di depan rumah Saudara Lape;
- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung memukul Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo mengalami luka-luka, demikian berdasarkan *Visum Et Repertum* tanggal 28 Agustus 2020 Nomor: 68/VIII/Ver/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Rahmat Ridha selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mokopido Kabupaten Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Theodorus Buang Sampuhi, beralamat di Dusun Empat, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, dengan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat luka lecet pada dahi kepala dengan ukuran panjang 1cm (satu sentimeter) ukuran lebar 0,5cm (nol koma lima sentimeter), pada anggota gerak atas terdapat memar pada lengan tangan kiri, tampak benjolan, pada anggota gerak bawah terdapat luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) ukuran lebar 2 cm (dua sentimeter), dengan kesimpulan bahwa seluruh kelainan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa maupun Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo, Saksi Muldani Alias Dani, Saksi Dodi Isak Alias Dodi, dan Saksi Jeldison Mulalinda Alias Jeldi sedang berada di bawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo, Saksi Muldani Alias Dani, Saksi Dodi Isak Alias Dodi, dan Saksi Jeldison Mulalinda Alias Jeldi telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu melakukan suatu tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dakwaan Kesatu Subsidiar sebagaimana diatur dalam diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **atau**;

Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan bentuk Dakwaan yang demikian, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu, yang terdiri dari Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Dakwaan Kesatu Subsidiar sebagaimana diatur dalam diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa I Jeinaldi Mulalinda Alias Aldi dan Terdakwa II Reskian A Ndoen Alias Eki, yang di persidangan pula identitas lengkapnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *in casu* tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan mendefinisikan sub-unsur “terang-terangan” atau “*openlijk*”. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976, *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan” yang berarti tidak secara bersembunyi. Definisi *a quo* sejalan dengan pendapat R. Soenarso Soerodibroto, S.H., yang mengemukakan bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur menggunakan kekerasan secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mendefinisikan sub-unsur “tenaga bersama” dengan berdasarkan pada pendapat Prof. Mr. T.J. Noyon sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, tenaga bersama dapat diartikan kumpulan beberapa orang dalam satu ikatan dengan tujuan yang sama. Guna terpenuhinya unsur ini, dalam suatu tindak kekerasan itu setidaknya-terkadang terlibat beberapa orang didalamnya. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 2.00 WITA, Para Terdakwa, Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo, Saksi Muldani Alias Dani, Saksi Dodi Isak Alias Dodi, dan Saksi Jeldison Mulalinda Alias Jeldi sedang menghadiri acara pesta ulang tahun Orang Tua Saudara Corinus yang dilaksanakan di rumah Orang Tua Saudara Corinus yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli. Saat itu, Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo berjoget secara tidak teratur sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menegur Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo agar tidak membuat keributan, dan atas teguran tersebut Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo menantang Para Terdakwa untuk berkelahi, namun Para Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghindari keributan, Terdakwa II menggandeng Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo untuk keluar dari rumah tersebut dan duduk di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli. Kemudian Saksi Dodi Isak Alias Dodi mengikuti Terdakwa II dan Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo dan berteriak dengan marah-marah kepada Terdakwa II dan Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo, sehingga Terdakwa II membawa Saksi Dodi Isak Alias Dodi menjauhi Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa I mengikuti mereka dan langsung memukul bahu Saksi Dodi Isak Alias Dodi;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo langsung memukul Terdakwa I di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya dan Terdakwa I membalas memukul Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh di pinggir jalan. Selanjutnya, Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo berlari ke rumah Saudara Lape dan dikejar oleh Terdakwa II dan Terdakwa II langsung memukul Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa setelah menelaah fakta hukum di atas dikaitkan dengan Yurisprudensi dan Pendapat Para Ahli sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ambotuban, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, yang mana tempat tersebut adalah tempat terbuka sehingga rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh banyak orang. Selain itu, Para Terdakwa juga telah terbukti memukul Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo, di mana Terdakwa I memukul Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah dan Terdakwa II memukul Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa serangkaian perbuatan Para Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sebagaimana dalam poin Ad.2. ini;

Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 136 K/Pid/1986 tanggal 31 Oktober 1987 menegaskan, bahwa untuk menerapkan Pasal 170 KUHP diperlukan syarat :

1. Bahwa perbuatan kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama; dan
2. Bahwa unsur kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa harus merupakan benar-benar merupakan suatu tujuan, bukan merupakan suatu daya upaya;

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat di atas, Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik yang Berkaitan dengan Kerusuhan, pengertian bersama-sama adalah kekerasan tersebut dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan syarat dalam Yurisprudensi di atas telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur Ad.2. di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan definisi dari “kekerasan”, dengan beracuan kepada pendapat R. Soesilo, S.H., yang menyatakan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, atau menendang, di mana tenaga atau kekuatan jasmani tersebut bukan merupakan upaya untuk membela diri. Sejalan dengan pendapat tersebut, Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. mensyaratkan kekerasan tersebut mengakibatkan lukanya seseorang atau rusaknya suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, serangkaian perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur Ad.2. telah mengakibatkan Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo mengalami luka-luka, demikian berdasarkan *Visum Et Repertum* tanggal 28 Agustus 2020 Nomor: 68/VIII/Ver/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Rahmat Ridha selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mokopido Kabupaten Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Theodorus Buang Sampuhi, beralamat di Dusun Empat, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, dengan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat luka lecet pada dahi kepala dengan ukuran panjang 1cm (satu sentimeter) ukuran lebar 0,5cm (nol koma lima sentimeter), pada anggota gerak atas terdapat memar pada lengan tangan kiri, tampak benjolan, pada anggota gerak bawah terdapat

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) ukuran lebar 2 cm (dua sentimeter), dengan kesimpulan seluruh kelainan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi elemen unsur Ad.3., yaitu “menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi sub unsur di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dengan melihat hasil *Visum Et Repertum*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi elemen unsur Ad.3., yaitu “menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Ad.4. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penggunaan kekerasan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur Ad.2. di atas, benar-benar mengakibatkan luka berat pada diri korban, dalam hal ini adalah Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo;

Menimbang, bahwa dalam mendefinisikan “luka berat” sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Majelis Hakim akan merujuk pada penjelasan istilah dalam Bab IX KUHP. Dalam hal ini, Pasal 90 telah secara jelas mengatur bahwa luka berat memiliki pengertian sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;
- menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat (*vermiking*);
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, luka yang dialami oleh Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo sebagaimana tertera dalam *Visum Et Repertum* tanggal 28 Agustus 2020 Nomor: 68/VIII/Ver/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Rahmat Ridha selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mokopido Kabupaten Tolitoli, menurut

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak termasuk dari salah satu jenis luka yang dapat dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena luka yang dialami oleh Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo atas kekerasan yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tidak termasuk luka berat, maka unsur mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana dalam poin Ad.4. ini menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur Ad.4., maka unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ini dinyatakan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah mengenai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana, yang mana unsur ini sama dengan unsur Ad.1. sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas, sehingga seluruh pertimbangan unsur Ad.1. dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas dengan ini oleh Majelis Hakim dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam unsur ini. Dengan demikian, unsur "barang siapa" sebagaimana dalam poin Ad.1. ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dalam poin Ad.2. Dakwaan Kesatu Subsidair ini adalah sama dengan unsur Ad.2. dalam Dakwaan Kesatu Primair yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, sehingga seluruh pertimbangan unsur Ad.2. dalam Dakwaan Kesatu Primair dengan ini oleh Majelis Hakim dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam unsur ini. Dengan demikian unsur Ad.2. ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Ad.3. dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ini adalah sama dengan unsur Ad.3. dalam Dakwaan Kesatu Primair yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, sehingga seluruh pertimbangan unsur Ad.3. dalam Dakwaan Kesatu Primair dengan ini oleh Majelis Hakim dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam unsur ini. Dengan demikian unsur Ad.3. ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair karena tidak terbukti melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam hal-hal yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang bersifat khusus dengan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo maupun dengan Saksi Muldani Alias Dani, Saksi Dodi Isak Alias Dodi, dan Saksi Jeldison Mulalinda Alias Jeldi masih merupakan bagian dari 1 (satu) keluarga besar dan sebelumnya tidak pernah ada masalah di antara mereka dan masih terjalin hubungan kekeluargaan yang erat dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar hal tersebut, antara Para Terdakwa dengan Saksi Muldani Alias Dani, Saksi Dodi Isak Alias Dodi, dan Saksi Jeldison Mulalinda Alias Jeldi, telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian yang mana perdamaian tersebut dituangkan dalam Surat

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesepakatan Damai yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan serta berdasarkan Surat Kesepakatan Damai tersebut di atas, Para Terdakwa dan Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo telah sama-sama bersepakat menganggap bahwa permasalahan antara mereka telah dianggap selesai dan sudah tidak ada lagi dendam di antara Para Terdakwa dan Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo. Selain itu, Para Terdakwa telah membantu biaya pengobatan Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), menurut Majelis Hakim nominal tersebut telah sesuai mengingat dalam pertimbangan unsur di atas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa luka yang dialami oleh Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo bukan termasuk dalam kategori luka berat dengan kata lain luka yang dialami oleh Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo adalah luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat khusus ini, Majelis Hakim menganggap pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini, telah memenuhi rasa keadilan, khususnya bagi Para Terdakwa, Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo dan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, melainkan pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan maupun pembinaan dan pengayoman agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, selain itu pemidanaan juga memiliki fungsi preventif agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru perbuatan Para Terdakwa ataupun melakukan perbuatan-perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Haston Mulalinda dan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Reskian A. Ndoen, oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen yang menunjukkan identitas dari

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan dokumen-dokumen tersebut hanya merupakan fotokopi dan bukan dokumen asli serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka dengan ini Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya masing-masing;
- Antara Para Terdakwa dengan Saksi Theodorus Buang Sampuhi Alias Theo, Saksi Muldani Alias Dani, Saksi Dodi Isak Alias Dodi, dan Saksi Jeldison Mulalinda Alias Jeldi telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jeinaldi Mulalinda Alias Aldi dan Terdakwa II Reskian A. Ndoen Alias Eki** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa I Jeinaldi Mulalinda Alias Aldi dan Terdakwa II Reskian A. Ndoen Alias Eki** oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I Jeinaldi Mulalinda Alias Aldi dan Terdakwa II Reskian A. Ndoen Alias Eki** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Haston Mulalinda dan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Reskian A. Ndoen dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh kami, Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noer Ramadhan, S.H., dan, Yudith Fitri Dewanty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vincencius Tambariki, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Mugyadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, serta Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD NOER RAMADHAN, S.H.

FATHAN FAKHIR SRIYADI, S.H.

YUDITH FITRI DEWANTY, S.H.

Panitera Pengganti,

VINCENCIUS TAMBARIKI.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Tli